



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO PUTRA bin NURFAHWI panggilan EKO;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/V/Res.4.2/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Yustitia Batusangkar yakni Alkasiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/VIII/2023/PN Pdp tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna biru hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko;
 2. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
 3. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
 4. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;
 5. 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana;
 6. 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya tidak sependapat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun lebih tepat dikenakan terhadap Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan kembali. Oleh karena itu, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih berusia muda dan ingin berubah menjadi lebih baik, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di warung ayam geprek di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada sebuah warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, ketika itu Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin berkata kepada Terdakwa "Ada orang mau beli ganja?" lalu Terdakwa jawab "Belum ada bang" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saudara Arifin bin Agustiar

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Ripin “Mana ganjanya biar saya pegang dulu nanti kalau ada orang yang beli saya jualkan” lalu kemudian Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas nasi, lalu selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampai Terdakwa di belakang rumah Terdakwa tersebut, lalu Ganja Kering tersebut Terdakwa paket-paketkan sebanyak 2 (dua) paket dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, sedangkan sisa ganja kering tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku lalu selanjutnya bungkus kertas nasi tersebut Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja kering yang Terdakwa bungkus dengan kertas buku tersebut lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe, dan menghisapnya beberapa kali, setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paket Ganja kering yang sudah Terdakwa paket-paketkan sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik warna hitam 2 (dua) paket dibungkus dengan kertas buku, lalu kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, lalu selanjutnya Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pack kertas papir di warung di Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah datar, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang dan ketika itu Terdakwa berhenti di dekat halte yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan Terdakwa menghubungi Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean “Puak ke pasar kita yuk saya tunggu kamu di dekat halte di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”, tidak lama kemudian Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean datang, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean di dekat halte tersebut, pada saat Terdakwa berbincang-bincang Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, kemudian selanjutnya datang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi beberapa orang yang juga mengaku dari Polres Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) pak kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, dan juga ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di dalam saku bagian belakang celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, pada saat itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean darimana Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean menjawab bahwa kami mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dari Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dibawa oleh personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dibawa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dan ditemukan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin sedang berada di sebuah warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, kemudian selanjutnya Terdakwa, Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan kertas bungkus nasi yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 16,68 gram;

Kantong 2 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 6,03 gram;

Kantong 3 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 7,55 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 2,53 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 0,5 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4 dan 5 dengan berat bersih 0,27 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0445.K tanggal 30 Mei 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak/seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin adalah benar Positif Ganja (*cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di pinggir jalan di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada sebuah warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, ketika itu Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin berkata kepada Terdakwa "Ada orang mau beli ganja?" lalu Terdakwa jawab "Belum ada bang" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saudara Arifin bin Agustiar panggilan Ripin "Mana ganjanya biar saya pegang dulu nanti kalau ada orang yang beli saya jualkan" lalu kemudian Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas nasi, lalu selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampai Terdakwa di belakang rumah Terdakwa tersebut, lalu Ganja Kering tersebut Terdakwa paket-paketkan sebanyak 2 (dua) paket dengan menggunakan kantong

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, sedangkan sisa ganja kering tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku lalu selanjutnya bungkus kertas nasi tersebut Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit ganja kering yang Terdakwa bungkus dengan kertas buku tersebut lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe, dan menghisapnya beberapa kali, setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paket Ganja kering yang sudah Terdakwa paket-paketkan sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik warna hitam 2 (dua) paket dibungkus dengan kertas buku, lalu kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, lalu selanjutnya Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pack kertas papir di warung di Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah datar, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang dan ketika itu Terdakwa berhenti di dekat halte yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan Terdakwa menghubungi Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean "Puak ke pasar kita yuk saya tunggu kamu di dekat halte di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang", tidak lama kemudian Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean datang, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean di dekat halte tersebut, pada saat Terdakwa berbincang-bincang Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, kemudian selanjutnya datang lagi beberapa orang yang juga mengaku dari Polres Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) pak kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, dan juga ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di dalam saku bagian belakang celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, pada saat itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean darimana Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean menjawab bahwa kami mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dari Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dibawa oleh personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dibawa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dan ditemukan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin sedang berada di sebuah warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin, kemudian selanjutnya Terdakwa, Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Saksi Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan kertas bungkus nasi yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 16,68 gram;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantong 2 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 6,03 gram;

Kantong 3 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 7,55 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 2,53 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 0,5 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4 dan 5 dengan berat bersih 0,27 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0445.K tanggal 30 Mei 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin adalah benar Positif Ganja (*cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar, kemudian Saksi mendapatkan Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke alamat tersebut dan sesampainya disana, Saksi menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar sedang duduk di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar;
 - Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan tim menghubungi Saksi Syafrianto untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar. Setelah Saksi Syafrianto datang, Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dean Syaamar dan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Saksi Arifin. Kemudian Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Arifin dan menemukan Saksi Arifin sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa, Saksi Dean Syaamar, dan Saksi Arifin beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Saksi Arifin pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan Terdakwa diminta untuk mencari orang yang akan memesan ganja tersebut sehingga uangnya baru akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin apabila ganja tersebut sudah diberikan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari Saksi Arifin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana, 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasanya Saksi Arifin memberikan 2 (dua) paket ganja kering kepada Terdakwa;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar, kemudian Saksi mendapatkan Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke alamat tersebut dan sesampainya disana, Saksi menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar sedang duduk di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan tim menghubungi Saksi Syafrianto untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar. Setelah Saksi Syafrianto datang, Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dean Syaamar dan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Saksi Arifin. Kemudian Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Arifin dan menemukan Saksi Arifin sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa, Saksi Dean Syaamar, dan Saksi Arifin beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Saksi Arifin pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan Terdakwa diminta untuk mencari orang yang akan memesan ganja tersebut sehingga uangnya baru akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin apabila ganja tersebut sudah diberikan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari Saksi Arifin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana, 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasanya Saksi Arifin memberikan 2 (dua) paket ganja kering kepada Terdakwa;

3. Saksi Syafrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dipanggil oleh salah seorang warga yang mengatakan bahwasanya ada penangkapan terhadap 2 (dua) orang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan Saksi selaku RT diminta oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang untuk menyaksikan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut. Kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana, Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi Dean Syaamar dan pada saat itu dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang ditemukan di dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat ditanyai oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering tersebut diperoleh dari Saksi Arifin, lalu Saksi diminta menunggu di sekitar lokasi kejadian dan beberapa saat kemudian Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang datang bersama dengan Terdakwa, Saksi Dean Syaamar, dan Saksi Arifin. Kemudian Terdakwa, Saksi Dean Syaamar, dan Saksi Arifin beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanya oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya 7 (tujuh) paket ganja kering yang ditemukan dari sweater Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku merupakan ganja yang ditemukan pada 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith yang Terdakwa gunakan, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dean Syaamar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang



Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk menemaninya ke Pasar Padang Panjang. Kemudian Terdakwa mengatakan menunggu di dekat halte Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan Saksi menyetujuinya. Setelah itu Saksi menggunakan kembali celana Levi's Strauss yang sebelumnya Saksi pakai untuk berburu yang di dalamnya masih tersimpan ganja sisa pakai Saksi. Kemudian, Saksi pergi menuju halte tempat Terdakwa menunggu. Sesampainya di halte tersebut, Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa. Pada saat itu dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana;

- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan darimana Saksi dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan Saksi maupun Terdakwa mengatakan mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arifin, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arifin dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa membawa ganja pada saat bertemu dengan Terdakwa di halte tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama dengan Saksi Arifin pada tahun 2019;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana, 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Dean Syaamar bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi memperoleh ganja dari Riki (DPO) di Payakumbuh seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mempunyai ganja, lalu Saksi memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Terdakwa. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Terdakwa menjawab belum ada dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar ganja tersebut dia pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Terdakwa berikan dan uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi memberikan 1

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket ganja lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di warung ayam geprek, datang Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Saksi. Setelah itu, Saksi dipertemukan dengan Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa yang mengatakan bahwasanya mendapatkan ganja dari Saksi dan Saksi pun mengakuinya. Kemudian Terdakwa, Saksi Dean Syaamar, dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan yang Saksi peroleh dari Riki sebanyak 4 (empat) kali pakai dengan total harga sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas ganja yang diperolehnya apabila ganja tersebut sudah dipesan oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran atas ganja yang diperolehnya dari Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali memberikan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi ganja bersama dengan Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa sekira tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku merupakan ganja yang ditemukan pada 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith yang Terdakwa gunakan, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin di warung tersebut lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Arifin. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arifin apakah Saksi Arifin mempunyai ganja, lalu Saksi Arifin memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Terdakwa. Lalu Saksi Arifin menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Terdakwa menjawab belum ada dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar ganja tersebut Terdakwa pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Terdakwa berikan dan uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin. Kemudian Saksi Arifin memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Arifin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dekat kandang anjing yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintangnya menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap sampai habis. Setelah itu, Terdakwa memindah-mindahkan ganja tersebut ke dalam plastik-plastik dan kertas buku yang Terdakwa temukan di sekitar kandang anjing dikarenakan kertas nasi pembungkus ganja tersebut telah robek. Kemudian ganja tersebut Terdakwa masukkan sebanyak 2 (dua) paket ke dalam plastik hitam dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku. Lalu kertas nasi yang telah robek tersebut Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengambil kembali ganja-ganja tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pack kertas papir di warung di daerah Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa hendak menuju Pasar Padang Panjang untuk membeli rantai anjing lalu Terdakwa berhenti di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dean Syaamar untuk menemani Terdakwa ke pasar membeli rantai anjing tersebut dan Saksi Dean Syaamar pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian Saksi Dean Syaamar lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa. Pada saat itu dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana;

- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan darimana Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa maupun Saksi Dean Syaamar mengatakan mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Arifin. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Arifin, lalu Saksi Dean Syaamar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Arifin dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arifin atas ganja yang Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta ganja kepada Saksi Arifin untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di daerah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alahan Panjang namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arifin akan mencari orang yang mau memesan ganja tersebut agar Saksi Arifin mau memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu, Terdakwa belum mempunyai uang. Akan tetapi, apabila ada orang lain yang meminta ganja tersebut kepada Terdakwa maka akan Terdakwa berikan juga;

- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama dengan Saksi Dean Syaamar dan Saksi Arifin pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Dean Syaamar untuk mengajaknya ke Pasar Padang Panjang membeli rantai anjing, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, merupakan ganja yang Terdakwa peroleh dari Saksi Arifin, 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana untuk melinting ganja tersebut, dan 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith merupakan sweater yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/581/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 25 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo a12* warna hitam;
- b. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
- c. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- d. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;
- e. 2 (dua) *pack* kertas papir merek *Narayana*;
- f. 1 (satu) helai sweater warna kuning merek *Smith*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 44/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 29 Mei 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba, kemudian tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar lalu mendapatkan Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke alamat tersebut dan sesampainya disana, tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar sedang duduk di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dean Syaamar dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar yang diakui oleh Saksi Dean Syaamar adalah miliknya. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa pergi duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin di warung tersebut lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Arifin. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arifin apakah Saksi Arifin mempunyai ganja, lalu Saksi Arifin memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Terdakwa. Lalu Saksi Arifin menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin memesan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja lalu Terdakwa menjawab belum ada dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar ganja tersebut Terdakwa pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Terdakwa berikan dan uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin. Kemudian Saksi Arifin memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Arifin untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dekat kandang anjing yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintingnya menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap sampai habis. Setelah itu, Terdakwa memindahkan ganja tersebut ke dalam plastik-plastik dan kertas buku yang Terdakwa temukan di sekitar kandang anjing dikarenakan kertas nasi pembungkus ganja tersebut telah robek. Kemudian ganja tersebut Terdakwa masukkan sebanyak 2 (dua) paket ke dalam plastik hitam dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku. Lalu kertas nasi yang telah robek tersebut Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengambil kembali ganja-ganja tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pack kertas papir di warung di daerah Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arifin atas ganja yang Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta ganja kepada Saksi Arifin untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di daerah Alahan Panjang namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arifin akan mencarikan orang yang mau memesan ganja tersebut agar Saksi Arifin mau memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu, Terdakwa belum mempunyai uang. Akan tetapi, apabila ada orang lain yang meminta ganja tersebut kepada Terdakwa maka akan Terdakwa berikan juga;

- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama dengan Saksi Dean Syaamar dan Saksi Arifin pada tahun 2019;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/581/P2P/DKK-PPV-2023, tanggal 25 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dean Syaamar telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana yang ditemukan di dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa pergi duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin di warung tersebut lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Arifin. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arifin apakah Saksi Arifin mempunyai ganja, lalu Saksi Arifin memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Terdakwa. Lalu Saksi Arifin menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Terdakwa menjawab belum ada dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar ganja tersebut Terdakwa pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Terdakwa berikan dan uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin. Kemudian Saksi Arifin memberikan 1

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket ganja lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Arifin untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dekat kandang anjing yang berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku sweater yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintingnya menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap sampai habis. Setelah itu, Terdakwa memindah-mindahkan ganja tersebut ke dalam plastik-plastik dan kertas buku yang Terdakwa temukan di sekitar kandang anjing dikarenakan kertas nasi pembungkus ganja tersebut telah robek. Kemudian ganja tersebut Terdakwa masukkan sebanyak 2 (dua) paket ke dalam plastik hitam dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku. Lalu kertas nasi yang telah robek tersebut Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengambil kembali ganja-ganja tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pack kertas papir di warung di daerah Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arifin atas ganja yang Saksi Arifin berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta ganja kepada Saksi Arifin untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja di daerah Alahan Panjang namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arifin akan mencari orang yang mau memesan ganja tersebut agar Saksi Arifin mau memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu, Terdakwa belum mempunyai uang. Akan tetapi, apabila ada orang lain yang meminta ganja tersebut kepada Terdakwa maka akan Terdakwa berikan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah saksi-saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saksi Arifin yang mana tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang meminta. Lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arifin sebagai pembayaran atas 2 (dua) paket ganja tersebut namun belum Terdakwa bayarkan dan baru akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah ada dan ganja tersebut telah dipesan oleh orang lain. Kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan dan juga telah Terdakwa gunakan lalu sisanya Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik dan kertas buku, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menerima dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menerima** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa dikenakan terhadap Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yang merupakan sisa pakai Terdakwa dan tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan telah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur di atas, didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saksi Arifin. Lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arifin sebagai pembayaran atas 2 (dua) paket ganja tersebut namun belum Terdakwa bayarkan dan baru akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah ada dan ganja tersebut telah dipesan oleh orang lain. Kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan ke dalam sweater yang Terdakwa gunakan dan juga telah Terdakwa gunakan lalu sisanya Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik dan kertas buku. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menerima** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, karena telah terjadi perpindahan kekuasaan atas ganja tersebut yang sebelumnya berada pada Saksi Arifin menjadi berpindah pada Terdakwa. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga diakui oleh Terdakwa bahwasanya ganja tersebut apabila ada yang memesan maka akan Terdakwa berikan sehingga tujuan Terdakwa memperoleh ganja tersebut bukanlah semata-mata untuk dirinya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo a12 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa namun tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku, 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana, 1 (satu) helai sweater warna kuning merk Smith, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PUTRA bin NURFAHWI panggilan EKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a12 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- b. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
- c. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- d. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;
- e. 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) helai sweater warna kuning merek Smith;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.